



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKMD atau disebut yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota;
11. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar- Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
13. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
17. Satuan Pemegang Kas ialah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.

BAB II
SUMBER ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

- (1) Sumber ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus)
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil pajak;
 - b. Dana bagi hasil sumber daya alam;
 - c. Dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan kepada tiap-tiap desa secara proporsional berdasarkan asas pemerataan dan keadilan;
- (2) Alokasi kepada tiap-tiap desa berdasarkan asas pemerataan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Alokasi kepada tiap-tiap desa berdasarkan asas keadilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan nilai bobot desa dengan indikator :
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas Wilayah
 - c. Prosentase pemasukan PBB
 - d. kondisi masyarakatnya miskin;
 - e. letaknya terpencil;
 - f. keterbelakangan pendidikan;
 - g. sarana dan prasarana yang terbatas;
 - h. faktor-faktor lain.
- (4) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), rincian dan penyaluran ADD kepada tiap-tiap desa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
- (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyediakan biaya kegiatan ADD;
- (6) Besaran ADD akan ditinjau setahun sekali menyesuaikan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB IV
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

- (1) Pendapatan desa dari ADD dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sebagai akibat diperolehnya ADD dicatat dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendaharawan desa setiap tahun anggaran;
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30 % (tigapuluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada skala desa sesuai hasil musyawarah desa melalui musrenbangdes dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan;
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari ADD oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau nama lain bersama masyarakat desa setempat.

Pasal 5

Kepala Desa wajib melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, yaitu :

- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat;
- b. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada BPD;
- c. Menginformasikan pelaksanaan ADD kepada masyarakat

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Pengawas ADD.;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
SANKSI
Pasal 7

- (1) Bupati dapat menghentikan penyaluran ADD apabila Desa tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perda dan petunjuk pelaksanaannya ;
- (2) Bupati dapat mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan/memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perda dan Petunjuk Pelaksanaannya .

BAB VII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, Pemegang Kas atau Pejabat lain (Pelaksana) yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Bupati dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam desa yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pelaksanaan ADD atau dengan sebutan yang lain yang selama ini masih berlaku tetap dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2003 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Agustus 2006



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Agustus 2006



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO BURNOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI E NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2006
TENTANG ALOKSI DANA DESA

I. PENEJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilan desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat tersebut baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat maka disamping desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, desa juga dapat memperoleh dana alokasi desa.

Pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar pemerintahan desa dapat diselenggarakan dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian desa.

Untuk itu pengaturan dana alokasi desa perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Jumlah penerimaan alokasi dana desa menurut asas keadilan adalah score desa kali jumlah keseluruhan alokasi dana desa setelah dikurangi berdasarkan asas pemerataan
- Pasal 3 ayat (3) huruf h : Yang dimaksud faktor-faktor lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati adalah faktor-faktor tambahan sebagaimana dasar penghitungan pembagian secara proporsional menyesuaikan perkembangan untuk menghindari ketimpangan antar desa sebagai faktor penyeimbang.
- Pasal 4 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.